

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELENGGARAAN LAYANAN PERIZINAN II
SEKTOR PERINDUSTRIAN

JL. URIP SUMOHARJO KM. 17 SEMARANG



PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Urip Sumoharjo KM. 17, Tugu, Kota Semarang

Telepone 024-3585944

Website : izin.semarangkota.go.id

Email: dpmpstp@semarangkota.go.id

Nomor SOP	:	32.4 / 067.2 / 111 / 2025
Tgl Pembuatan	:	12 Maret 2025
Tgl/ No Revisi	:	
Tgl Efektif	:	
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang  Diah Supartiningtias, SH, M.Kn NIP. 196710231994012001
Nama SOP	:	Perizinan Online Single Submission Sektor Perindustrian

DASAR HUKUM :

1. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustri;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan industri;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian;
12. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
13. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Sistem Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

KETERKAITAN :

PERINGATAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka proses perizinan akan terhambat

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

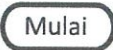
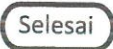
- Memahami peraturan perizinan sektor perindustrian;
- Memahami tugas dan fungsi Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan;
- Memahami mekanisme dan prosedur perizinan sektor perindustrian;
- Memahami kemampuan pengolahan data.

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. Komputer;
2. Aplikasi OSS RBA.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Di simpan sebagai data elektronik

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			Keterangan
		Pemohon	Sistem (OSS)	Pelaksana	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan pendaftaran akun di sistem aplikasi Online Single Submission (OSS) alamat web: https://oss.go.id ;						NIK dan nomor whatsapp / e-mail aktif	15 Menit	Hak akses / akun	Dibutuhkan verifikasi whatsapp / e-mail (kode OTP)
2	Melakukan pendaftaran NIB dengan mengisi form data pelaku usaha, data usaha, dan menyetujui pernyataan mandiri. Untuk resiko menengah tinggi dan tinggi dibutuhkan upload dokumen pemenuhan persyaratan dari Dinas Teknis;						Data/dokumen pemenuhan persyaratan	45 menit	Hasil pemenuhan persyaratan	Sistem OSS menentukan tingkat resiko, untuk resiko rendah dan menengah rendah terbit otomatis, untuk resiko menengah tinggi dan tinggi melalui verifikasi dinas teknis dan mendaftarkan akun SIINas
3	Melakukan penerbitan perizinan otomatis oleh sistem OSS;						Hasil pemenuhan persyaratan	10 menit	Resiko rendah: NIB, Resiko menengah rendah: NIB dan Sertifikat Standart.	Terbit otomatis
4	Menerima unggahan BAP dan hasil verifikasi dari dinas Perindustrian;						Data/dokumen pemenuhan persyaratan teknis dan BAP yang telah diverifikasi Dinas Perindustrian	15 menit	Draft persetujuan	
5	Menelaah rekom teknis / BAP, dan mengecek kelengkapan berkas dokumen persyaratan;		Tidak				Draft persetujuan: 1. Rekomendasi teknis/BAP 2. Dokumen persyaratan pemohon	30 menit	Draft persetujuan	Jika ada perbaikan, data/dokumen dikembalikan ke pemohon
										

							3. Draft NIB/sertifikat standar/izin			
6	Melakukan persetujuan draft perizinan;						Draft persetujuan	30 Menit	Draft yang telah disetujui	Persetujuan melalui sistem OSS
7	Menyetujui permohonan perizinan berusaha dan melakukan TTE;						Draft yang telah disetujui	30 Menit	NIB/sertifikat standar/izin	Maksimal 2 hari kerja sejak menerima hasil verifikasi dari dinas perindustrian, Pemohon mengunduh dokumen perizinan melalui OSS
8	Mengarsipkan ke dalam database sistem.						Perizinan berusaha yang telah terbit	30 Menit	Database perizinan berusaha	